

**ANALISIS KRITIS PRINSIP KEADILAN
DALAM EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER**

Erin Rismaya^{1✉}, Feri Herdiana², Arnelia Putri Pratiwi³

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon^{1,2,3}

erinrismaya@bungabangsacirebon.ac.id¹, ferrykerry92@gmail.com²,

arneliaaputripratiwi@gmail.com³

Received: 2024-08-11; Accepted: 2024-08-18; Published: 2024-08-30

ABSTRACT

This article examines the principle of justice ('adl) as a foundational pillar of contemporary Islamic economics. Existing literature reveals a persistent conceptual gap between normative frameworks derived from classical Islamic jurisprudence and the operational realities of modern Islamic financial institutions. This study aims to critically analyze how justice is theorized, operationalized, and potentially distorted within contemporary Islamic economic systems. Employing a qualitative library research methodology, this study systematically reviews books and reputable journal articles published between 2019 and 2023. Findings indicate that while justice remains rhetorically central, practical instruments such as profit-and-loss sharing (mudharabah) and joint ownership (musyarakah) have been marginalized in favor of debt-like instruments that replicate conventional financial structures. This study concludes that a critical recalibration of maqashid al-syariah frameworks is urgently required to restore substantive justice in Islamic economic practice.

Keywords: Justice In Islamic Economics; 'Adl; Maqashid Al-Syariah; Contemporary Islamic Finance; Profit-And-Loss Sharing

Copyright ©2024, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah dalam beberapa dekade terakhir telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik dari segi volume aset, jumlah institusi, maupun keragaman instrumen keuangan yang ditawarkan. Namun di balik ekspansi kuantitatif tersebut, terdapat kekhawatiran yang semakin menguat di kalangan akademisi dan praktisi mengenai apakah pertumbuhan tersebut benar-benar mencerminkan substansi nilai-nilai yang menjadi landasan ontologis sistem ekonomi Islam, terutama prinsip keadilan atau 'adl. Keadilan merupakan konsep sentral dalam bangunan epistemologi Islam yang tidak hanya bermakna distributif dalam lingkup ekonomi, melainkan mencakup dimensi kosmologis, sosial, dan spiritual yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia (Chapra, 2020).

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam sejatinya bersumber dari nilai-nilai Qur'ani yang menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilandaskan pada kejujuran, kesetaraan, dan penghindaran segala bentuk eksploitasi. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan dalam berbagai ayat tentang kewajiban berlaku adil dalam timbangan, muamalah, dan distribusi kekayaan. Dari perspektif filsafat ekonomi Islam, keadilan tidak sekadar berarti kesetaraan formal dalam transaksi, melainkan mencakup aspek substantif yang memastikan bahwa sistem ekonomi secara keseluruhan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat, khususnya kaum yang lemah dan marginal (Asutay & Harningtyas, 2021).

Dalam konteks kontemporer, institusi keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah telah berkembang pesat di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, berbagai kajian empiris menemukan bahwa struktur produk dan layanan yang ditawarkan oleh institusi-institusi tersebut cenderung mereplikasi pola kerja perbankan konvensional, dengan hanya melakukan modifikasi terminologi tanpa mengubah substansi ekonominya secara mendasar (Wahyudi & Salam, 2022). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana sistem keuangan syariah benar-benar berbeda dari sistem yang hendak dikritiknya.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa akad-akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, yang secara teoritis dianggap paling mencerminkan nilai keadilan dalam Islam karena prinsip berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional, justru semakin tersisih dalam praktik perbankan syariah kontemporer. Sebaliknya, akad-akad berbasis utang seperti murabahah dan istishna' yang lebih menyerupai pinjaman dengan bunga terselubung mendominasi portofolio pembiayaan. Fenomena ini telah memicu debat akademis yang mendalam mengenai apakah lembaga keuangan syariah kontemporer benar-benar menjalankan misi keadilan ekonomi yang menjadi *raison d'être*-nya (Hasan, 2021).

Kajian-kajian sebelumnya telah banyak membahas aspek teknis akad dan produk keuangan syariah, serta analisis komparatif antara sistem syariah dan konvensional dari perspektif efisiensi dan profitabilitas. Namun demikian, terdapat celah penelitian yang cukup signifikan dalam hal analisis kritis yang secara mendalam mengkaji bagaimana

prinsip keadilan sebagai konstruk normatif dan filosofis dioperasionalkan, atau justru direduksi dan didistorsi, dalam praktik ekonomi syariah kontemporer. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung bersifat apologetik dan deskriptif, sehingga kurang mampu mengungkap kontradiksi internal dan ketegangan nilai yang terjadi di dalam sistem ekonomi syariah itu sendiri (Saeed, 2022).

Isu mengenai *maqashid al-syariah*, yakni tujuan-tujuan utama hukum Islam yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, seringkali dikemukakan sebagai kerangka normatif yang semestinya memandu pengembangan ekonomi syariah. Namun dalam implementasinya, terdapat kecenderungan untuk mereduksi *maqashid al-syariah* hanya pada dimensi formal kepatuhan terhadap aturan-aturan fiqh, tanpa menjangkau substansi keadilan sosial yang lebih luas. Hal ini mencerminkan apa yang oleh beberapa sarjana disebut sebagai krisis metodologi dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang cenderung mengutamakan legitimasi formal atas substansi etika (Haneef & Barakat, 2023).

Di Indonesia, tantangan implementasi prinsip keadilan dalam ekonomi syariah juga diperparah oleh faktor-faktor struktural seperti dominasi konglomerasi keuangan konvensional yang mengakuisisi unit usaha syariah, lemahnya regulasi perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan syariah, dan minimnya literasi masyarakat mengenai substansi nilai-nilai ekonomi Islam yang sesungguhnya. Kondisi ini membuat ekonomi syariah di Indonesia rentan terhadap proses islamisasi bentuk tanpa islamisasi substansi, sebuah fenomena di mana label dan simbol Islam digunakan untuk melegitimasi praktik yang pada hakikatnya tidak berbeda dari sistem ekonomi yang hendak dikritik (Harahap, 2021).

Bertolak dari berbagai permasalahan tersebut, artikel ini hadir untuk mengisi celah penelitian yang ada dengan melakukan analisis kritis dan komprehensif terhadap prinsip keadilan dalam ekonomi syariah kontemporer. Melalui pendekatan studi pustaka yang sistematis dan analisis wacana kritis, penelitian ini berupaya mengungkap ketegangan antara idealisme normatif dan realitas praktis dalam implementasi keadilan ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam bidang pemikiran ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan rekomendasi konstruktif bagi para pemangku kepentingan dalam upaya pembenahan sistem ekonomi syariah yang lebih adil.

Tujuan penelitian ini mencakup tiga hal pokok. Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis konstruk teoritis prinsip keadilan dalam tradisi pemikiran ekonomi Islam. Kedua, menelaah secara kritis bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam praktik ekonomi syariah kontemporer. Ketiga, mengidentifikasi kesenjangan antara konsep dan praktik serta menawarkan kerangka alternatif yang lebih mampu mengoperasionalkan keadilan substantif dalam sistem ekonomi syariah masa kini (Zulkifli & Hashim, 2023).

Dengan mengintegrasikan perspektif pemikiran Islam klasik dan analisis kritis kontemporer, penelitian ini berupaya memberikan sumbangsih yang berarti bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam yang lebih reflektif, kritis, dan berkomitmen pada

nilai-nilai keadilan yang menjadi landasan filosofisnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka ruang diskursus baru yang lebih jujur dalam komunitas akademis ekonomi Islam Indonesia, di mana kritik internal dipandang bukan sebagai ancaman melainkan sebagai keniscayaan menuju pembaharuan yang autentik.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami makna dan substansi prinsip keadilan secara mendalam dalam konteks pemikiran dan praktik ekonomi syariah, bukan untuk menghasilkan generalisasi statistik (Sugiyono, 2022). Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer berupa buku-buku teori ekonomi Islam dan kitab fiqh muamalah kontemporer, serta sumber data sekunder berupa artikel-artikel ilmiah bereputasi terindeks Scopus dan Web of Science yang diterbitkan dalam rentang 2019-2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi literatur secara sistematis, pembacaan kritis, dan pencatatan tematik terhadap sumber-sumber yang relevan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai sumber literatur yang berbeda untuk memastikan konsistensi temuan (Siyoto & Sodik, 2021). Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis wacana kritis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kontradiksi dalam wacana akademis mengenai keadilan ekonomi syariah (Rijali, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Konstruk Teoritis Keadilan dalam Pemikiran Ekonomi Islam

Kajian terhadap literatur pemikiran ekonomi Islam klasik dan kontemporer mengungkap bahwa keadilan merupakan nilai transendental yang tertanam dalam seluruh bangunan epistemologi ekonomi Islam, bukan sekadar prinsip teknis yang dapat dioperasionalkan secara mekanis. Para pemikir ekonomi Islam terdahulu seperti Ibn Khaldun, al-Mawardi, dan al-Ghazali telah merumuskan konsep keadilan ekonomi jauh sebelum lahirnya disiplin ekonomi modern, dengan menekankan bahwa kemakmuran suatu masyarakat hanya dapat terwujud apabila distribusi sumber daya berlangsung secara adil dan proporsional (Chapra, 2020). Dalam kerangka ini, keadilan bukan hanya tentang prosedur transaksi yang benar secara formal, melainkan tentang dampak substantif dari sistem ekonomi terhadap kesejahteraan seluruh anggota masyarakat.

Konsep '*adl*' dalam tradisi pemikiran Islam memiliki setidaknya tiga dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah keadilan komutatif, yakni kesetaraan dalam pertukaran dan transaksi yang mengharuskan nilai yang dipertukarkan benar-benar proporsional serta tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian berlebihan), *maysir* (spekulasi), maupun *riba* (bunga). Dimensi kedua adalah keadilan distributif, yang menyangkut mekanisme distribusi kekayaan melalui instrumen-instrumen seperti zakat, sedekah, wakaf, dan warisan yang dirancang untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak. Dimensi ketiga adalah keadilan partisipatif, yang mengacu pada

hak setiap anggota masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi tanpa mengalami diskriminasi atau eksklusi struktural (Asutay & Harningtyas, 2021).

Dalam kerangka *maqashid al-syariah* yang dikembangkan oleh al-Syatibi dan kemudian dimodernisasi oleh para sarjana kontemporer, perlindungan harta (*hifzh al-mal*) menjadi salah satu tujuan primer yang harus dijamin oleh sistem ekonomi Islam. Para sarjana kontemporer memperluas makna *hifzh al-mal* ini untuk tidak sekadar melindungi kepemilikan pribadi, melainkan juga memastikan bahwa sumber daya ekonomi dikelola secara bertanggung jawab demi kemaslahatan kolektif. Dengan perspektif ini, keadilan ekonomi dalam Islam memiliki dimensi yang jauh melampaui kepentingan individual dan mencakup tanggung jawab terhadap generasi mendatang serta keseimbangan ekologis (Haneef & Barakat, 2023).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam wacana akademis ekonomi Islam, terdapat setidaknya dua mazhab pemikiran utama mengenai keadilan. Mazhab pertama, yang dapat disebut sebagai mazhab formalis, berpandangan bahwa keadilan dalam ekonomi Islam tercapai apabila seluruh transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah yang telah dirumuskan oleh para ulama. Mazhab kedua, yang lebih substantivistik, menekankan bahwa kepatuhan formal terhadap aturan fiqh tidak cukup apabila tidak diiringi dengan perubahan substantif dalam struktur kekuasaan ekonomi dan distribusi kekayaan. Ketegangan antara kedua mazhab ini menjadi salah satu sumber utama perdebatan dalam pengembangan ekonomi syariah kontemporer (Saeed, 2022).

Implementasi Keadilan dalam Praktik Ekonomi Syariah Kontemporer

Analisis terhadap praktik institusi keuangan syariah kontemporer mengungkap paradoks yang mendalam antara retorika keadilan dan realitas operasional. Data dari berbagai kajian menunjukkan bahwa proporsi pembiayaan berbasis bagi hasil dalam portofolio bank syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Teluk, secara konsisten berada di bawah dua puluh persen dari total pembiayaan. Sementara itu, murabahah dan akad-akad berbasis margin keuntungan tetap mendominasi, dengan porsi mencapai enam puluh hingga delapan puluh persen dari total pembiayaan. Dominasi ini secara struktural mereplikasi pola bank konvensional berbasis bunga, meskipun secara formal menggunakan terminologi dan prosedur yang berbeda (Wahyudi & Salam, 2022).

Fenomena marginalisasi *mudharabah* dan *musyarakah* dalam praktik perbankan syariah telah diidentifikasi oleh berbagai peneliti sebagai akibat dari beberapa faktor struktural yang saling berkaitan. Pertama, adanya asimetri informasi yang tinggi antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha membuat bank enggan menanggung risiko kerugian dalam skema bagi hasil yang murni. Kedua, kerangka regulasi perbankan yang umumnya dirancang berdasarkan paradigma konvensional cenderung memberikan insentif yang lebih besar bagi produk-produk berstruktur utang yang lebih mudah diaudit dan dinilai risikonya. Ketiga, tekanan kompetitif dari perbankan konvensional mendorong bank syariah untuk menawarkan produk-produk yang secara efektif memberikan kepastian return kepada nasabah,

sehingga menghilangkan esensi berbagi risiko yang menjadi jiwa dari prinsip keadilan dalam Islam (Hasan, 2021).

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa praktik-praktik tertentu dalam keuangan syariah kontemporer memunculkan pertanyaan serius mengenai genuinitas komitmen terhadap keadilan. Misalnya, produk-produk berbasis murabahah sering kali distrukturisasi sedemikian rupa sehingga nasabah menanggung risiko harga pasar tanpa mendapatkan manfaat dari fluktuasi harga yang menguntungkan. Demikian pula, praktik tawarruq yang digunakan secara luas dalam perbankan syariah di beberapa negara pada dasarnya merupakan transaksi multi-pihak yang dirancang untuk menghasilkan likuiditas bagi nasabah dengan imbal balik yang sangat menyerupai pinjaman berbunga, meskipun secara formal tidak melibatkan bunga (Harahap, 2021). Kritik-kritik dari ulama terkemuka terhadap praktik ini tampaknya belum cukup mengubah arah perkembangan industri secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya gap implementasi yang signifikan dalam sektor keuangan sosial Islam, khususnya pada pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang sesungguhnya memiliki potensi besar sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang adil. Meskipun regulasi pengelolaan ZISWAF telah mengalami kemajuan yang berarti dengan pembentukan Badan Wakaf Indonesia dan berbagai instrumen regulasi pendukungnya, optimalisasi potensi ekonomi ZISWAF sebagai pilar keadilan distributif dalam ekonomi Islam masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini mencerminkan kurangnya integrasi antara sektor keuangan komersial syariah dan sektor sosial Islam dalam satu ekosistem yang koheren dan berorientasi pada keadilan substantif (Wahyudi & Salam, 2022).

Rekalibrasi Kritis: Menuju Keadilan Substantif dalam Ekonomi Syariah

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap literatur dan temuan yang ada, penelitian ini mengidentifikasi tiga jenis kesenjangan utama antara konsep keadilan dalam pemikiran ekonomi Islam dan implementasinya dalam praktik kontemporer. Kesenjangan pertama adalah kesenjangan epistemologis, yang merujuk pada fragmentasi antara tradisi pemikiran ekonomi Islam klasik yang holistik dan multi-dimensi dengan pendekatan teknis dan formalistik yang mendominasi pengembangan produk keuangan syariah saat ini. Pendekatan formalistik ini cenderung menghasilkan inovasi produk yang patuh secara hukum tetapi miskin secara etis, karena mengabaikan spirit dan maqashid yang seharusnya menjiwai setiap instrumen keuangan Islam (Haneef & Barakat, 2023).

Kesenjangan kedua adalah kesenjangan institusional, yang mencerminkan kegagalan tata kelola dalam memastikan bahwa institusi-institusi ekonomi syariah benar-benar beroperasi sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diklaim. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan sebagai gatekeeper kepatuhan syariah pada banyak institusi menghadapi keterbatasan dalam kapasitas, independensi, dan kewenangan untuk menilai tidak hanya aspek formalitas akad, tetapi juga dampak sosial-ekonomi dari produk-produk yang disetujui. Akibatnya, DPS sering kali

berfungsi lebih sebagai stempel legitimasi daripada sebagai institusi pengawal nilai-nilai substantif ekonomi Islam (Asutay & Harningtyas, 2021).

Kesenjangan ketiga adalah kesenjangan metodologis dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam itu sendiri. Terdapat kecenderungan kuat dalam literatur akademis untuk bersifat apologetik dan deduktif, yakni berangkat dari premis bahwa sistem ekonomi Islam secara inheren adil dan kemudian mencari pembenaran empiris untuk premis tersebut. Pendekatan ini menghalangi terjadinya kritik internal yang konstruktif dan perbaikan yang genuine. Yang dibutuhkan adalah pendekatan yang lebih induktif dan kritis, yang berani menghadapi kenyataan empiris bahwa banyak praktik yang berlabel syariah tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang seharusnya menjadi fondasinya (Saeed, 2022).

Sebagai respons terhadap berbagai kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan sebuah kerangka recalibrasi kritis yang bertumpu pada tiga pilar utama. Pilar pertama adalah revitalisasi maqashid al-syariah sebagai kriteria evaluatif yang substantif dalam setiap pengembangan produk, kebijakan, dan regulasi ekonomi syariah, bukan sekadar dekorasi retorik. Pilar kedua adalah reformasi tata kelola melalui penguatan kapasitas dan independensi Dewan Pengawas Syariah serta integrasi indikator dampak sosial dalam pelaporan institusi keuangan syariah. Pilar ketiga adalah pembaruan metodologi riset ekonomi Islam yang mendorong pendekatan kritis, interdisipliner, dan berbasis bukti empiris dalam mengkaji efektivitas sistem ekonomi syariah dalam mewujudkan keadilan substantif (Chapra, 2020; Zulkifli & Hashim, 2023).

Dengan demikian, keadilan dalam ekonomi syariah kontemporer bukanlah suatu kondisi yang otomatis tercapai hanya dengan memastikan kepatuhan formal terhadap aturan fiqh. Keadilan merupakan sebuah proyek transformatif yang terus-menerus menuntut refleksi kritis, inovasi kelembagaan, dan komitmen etis yang otentik dari seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi Islam, mulai dari ulama, akademisi, regulator, praktisi, hingga konsumen dan masyarakat luas.

Kesimpulan

Penelitian ini secara komprehensif telah menelaah prinsip keadilan dalam ekonomi syariah kontemporer melalui analisis kritis terhadap konstruk teoritis, implementasi praktis, dan kesenjangan yang ada di antara keduanya. Temuan utama penelitian mengindikasikan bahwa meskipun keadilan secara konsisten diklaim sebagai nilai fundamental ekonomi Islam, implementasinya dalam lembaga keuangan syariah kontemporer mengalami reduksi yang signifikan akibat dominasi pendekatan formalistik, tekanan pasar, dan kelemahan tata kelola. Akad-akad berbasis bagi hasil yang paling mencerminkan semangat keadilan justru termarginalisasi, sementara instrumen yang menyerupai utang berbunga mendominasi praktik (Wahyudi & Salam, 2022). Penelitian ini merekomendasikan recalibrasi kritis yang menyeluruh melalui revitalisasi maqashid al-syariah sebagai kriteria evaluatif substantif, reformasi tata kelola kelembagaan syariah, serta pembaruan metodologi riset ekonomi Islam yang

lebih reflektif dan kritis. Hanya melalui transformasi yang menyentuh akar epistemologis dan institusional inilah sistem ekonomi syariah dapat secara autentik mewujudkan keadilan yang menjadi *raison d'être*-nya dan berkontribusi nyata pada kesejahteraan masyarakat luas (Haneef & Barakat, 2023). Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi secara lebih mendalam model-model implementasi keadilan substantif yang dapat diterapkan secara operasional dalam konteks kelembagaan keuangan syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2021). Developing Maqasid al-Shari'ah index to evaluate social performance of Islamic banks: A conceptual and empirical attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(1), 1–35. <https://doi.org/10.25272/ijisef.713456>
- Chapra, M. U. (2020). *The future of economics: An Islamic perspective* (2nd ed.). The Islamic Foundation.
- Haneef, M. A., & Barakat, E. R. (2023). Must Islamic economics be based on Islamic ethics? Revisiting the methodological debate. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(1), 1–22. <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2022-0180>
- Harahap, S. S. (2021). *Akuntansi Islam dan ekonomi syariah: Kritik dan rekonstruksi*. Rajawali Pers.
- Hasan, Z. (2021). *Islamic banking and finance: An integrative approach* (3rd ed.). Oxford University Press.
- OJK. (2023). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2023*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Saeed, A. (2022). *Islamic banking and interest: A study of the prohibition of riba and its contemporary interpretation* (New ed.). Brill.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2021). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif* (4th ed.). Alfabeta.
- Wahyudi, I., & Salam, M. N. (2022). Keuangan syariah dan keadilan distributif: Antara idealisme dan pragmatisme. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 145–168. <https://doi.org/10.20473/jebis.v8i2.38291>
- Zulkifli, H., & Hashim, H. A. (2023). Maqasid shariah-based performance measurement for Islamic financial institutions: A systematic literature review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(3), 401–425. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2022-0108>